



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR HK. 02.02/Kep. 720 - Disdik /2024

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 CIKARANG SELATAN
KECAMATAN DAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
(SMPN) 3 SUKATANI KECAMATAN SUKATANI

BUPATI BEKASI,

Membaca : Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
Nomor: 800/4656/Disdik/X/2024 perihal Kajian Pendirian
USB SMPN 6 Cikarang Selatan dan USB SMPN 3 Sukatani Di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan di tingkat SMP dukung
adanya bangunan Unit Sekolah Baru (USB), yang telah
memiliki siswa dalam proses belajar mengajarnya;

b. bahwa guna memenuhi Ketentuan Pasal 10 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah dalam rangka tertib administrasi perlu adanya
Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3
Sukatani Kecamatan Sukatani;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah
Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Cikarang Selatan
Kecamatan Cikarang Selatan dan Pendirian Sekolah
Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Sukatani Kecamatan
Sukatani;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3334 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 195 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 195).

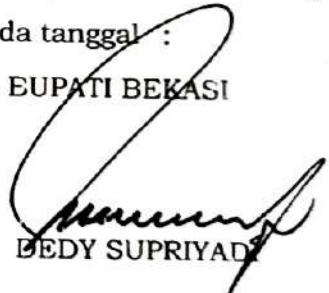
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Cikarang Selatan Kecamatan Cikarang Selatan dan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Sukatani Kecamatan Sukatani yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Dinas Pendidikan mengambil langkah sebagai berikut:
- a. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan aspek Kepegawaian dan Asetnya;
 - b. Melakukan pembinaan pengawasan dan pengendaliannya sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal :

Pj. BUPATI BEKASI


BEDY SUPRIYADI

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth;

1. Pj. Gubernur Jawa Barat; .
2. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
3. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Bekasi;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR :

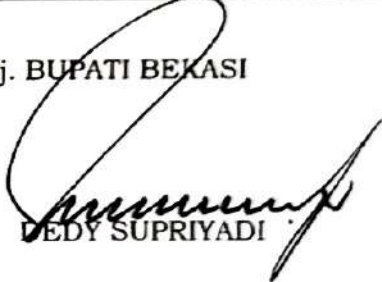
TANGGAL :

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
6 CIKARANG SELATAN KECAMATAN CIKARANG SELATAN DAN
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
3 SUKATANI KECAMATAN SUKATANI

RINCIAN PENDIRIAN SEKOLAH

NO	NAMA	ALAMAT	LUAS TANAH
1.	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Cikarang Selatan Kecamatan Cikarang Selatan	Perumahan Villa Mutiara Cikarang 2 blok H RT 28 RW 08 Desa Sukasejati Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	$\pm 6.743M^2$ (enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi)
2.	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Sukatani Kecamatan Sukatani	Perumahan bumi Kahuripan Indah Jl. Trisula Blok A-C RT 01 RW 10 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	$\pm 4.500 M^2$ (empat ribu lima ratus meter persegi)

Pj. BUPATI BEKASI


DEDY SUPRIYADI